

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Proses pencairan klaim asuransi kecelakaan kapal tenggelam telah mengikuti ketentuan dan perundangan yang berlaku. Meskipun ketentuan polis asuransi pelayaran selalu mengikuti hukum Inggris seperti pada umumnya, tetapi klausul tersebut sudah diserap dalam polis yang merupakan perjanjian Perdata. Dan oleh karenanya mengikuti hukum privat Indonesia. Sedangkan apabila terjadi kecelakaan di Perairan Indonesia maka sesuai yurisdiksinya Pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili. Lama dan berbelitnya proses klaim, selain karena perselisihan dalam menentukan pasal dikaitkan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sangat tergantung dari proses awal yang banyak instansi-intansi dan birokrasi.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi pada kasus pencairan klaim kerugian kecelakaan kapal tenggelam di Indonesia tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam proses pembuktiannya memerlukan pengkajian peraturan hukum yang lain seperti misalnya ketentuan mengenai Korporasi, perjanjian Perdata serta aturan-aturan setingkat Menteri yang berlaku di Pelayaran Indonesia.

1.2. Saran

Ketentuan mengenai kewajiban untuk pemilik kapal atau operator kapal mengasuransikan kapal dan kerangka kapal seperti tercantum dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2015 sebaiknya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Nomor 82

tahun 2014 tentang Penerbitan Surat Perintah Berlayar. Hal ini untuk memberikan daya paksa agar semua perusahaan pelayaran patuh kepada kewajiban pengasuransian. Tanpa memiliki polis asuransi kapal tidak diijinkan berlayar

